



P U T U S A N

Nomor : 1660 K/Pid./2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: Hj. TUTI SULASTRI Binti SUHANDI ;
Tempat lahir	: Subang ;
Umur / tanggal lahir	: 42 tahun/ 13 Agustus 1969 ;
Jenis kelamin	: Perempuan ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Kampung Citra Desa Citra Jaya RT. 04/01, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Swasta ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan ;

- 1 Penyidik, sejak tanggal 12 Agustus 2011 s/d tanggal 31 Agustus 2011;
- 2 Ditangguhkan sejak tanggal 22 Agustus 2011 ;
- 3 Penuntut Umum dengan Penahanan Rumah sejak tanggal 27 Oktober 2011 s/d tanggal 15 Nopember 2011 ;
- 4 Majelis Hakim dengan Penahanan rumah sejak tanggal 10 Nopember 2011 s/d tanggal 09 Desember 2011 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Subang, sejak tanggal 10 Desember 2011 s/d tanggal 07 Februari 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Subang karena didakwa :

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **Hj. TUTI SULASTRI Binti SUHANDI** baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Drs. H. UKAT. SW Bin H. IKSAN ALI (perkaranya sudah diputus dan inkraht) dan H. AHMAD RIVA'I Bin H. DAENG MAHTEMU (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar tahun 2006 dan pada tanggal 13 Desember 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2006,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Desa Citra Jaya, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang dan di Desa Nanggerang, Kecamatan Binong, Kabupaten

Subang atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, dan perbuatan tersebut dilakukan beberapa kali dan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar tahun 2001 saksi korban ANDI IDHA NURSHANTY selaku Direktur PT. Dua Bintang Padi mengadakan kerja sama pengadaan gabah ketan Citra dengan Terdakwa **Hj. TUTI SULASTRI Binti SUHANDI** selaku pemilik PD. Bangun Citra Mandiri, mengingat modal yang diperlukan cukup besar yaitu sekitar Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) kemudian saksi korban ANDI IDHA NURSHANTY mengajak beberapa rekan bisnisnya untuk ikut dalam kerja sama tersebut sehingga terkumpul uang sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) sebagai modal pengadaan gabah ketan, selanjutnya saksi korban ANDI IDHA NURSHANTY menyerahkan modal tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa kemudian ternyata dalam perjalanan bisnis tersebut Terdakwa tidak melaksanakan kesepakatan dalam kerja sama tersebut di mana beras ketan yang dibeli dari petani kualitas dan jumlahnya tidak sesuai dengan yang disepakati, sehingga saksi korban dirugikan modal sebesar Rp593.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh tiga juta rupiah), selanjutnya untuk mengganti kerugian tersebut Terdakwa menyerahkan assetnya kepada saksi korban berupa tanah dan bangunan masing-masing seluas 1.610 m2 dan 8.726 m2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 124 dan 125 yang berlokasi di Desa Nanggerang, Kecamatan Binong, dimana kedua Sertifikat Hak Milik tersebut sebelumnya telah dijaminkan oleh Terdakwa kepada PT. Sarana Jabar Ventura sebagai pinjaman modal PD. Bangun Citra Mandiri milik Terdakwa dan pengembalian pinjaman tersebut dalam keadaan macet ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian karena Terdakwa tidak dapat melunasi hutangnya atau pinjaman modalnya tersebut kepada PT. Samna Jabar Ventura, selanjutnya PT. Sarana Jabar Ventura bermaksud untuk melelang tanah berikut

bangunan Pabrik dan bangunan lainnya yang berdiri di atas tanah tersebut, kemudian untuk menutupi hutang Terdakwa tersebut atas persetujuan pihak PT. Sarana Jabar Ventura saksi korban melunasi hutang Terdakwa sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada PT. Sarana Jabar Ventura, kemudian pada tanggal 7 November 2001 Terdakwa **Hj. TUTI SULASTRI Binti SUHANDI** membuat Surat Kuasa yang pada pokok isinya menyerahkan sepenuhnya kepada saksi korban untuk menerima pengembalian aset-aset milik Terdakwa yang dijaminkan kepada PT. Sarana Jabar Ventura berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 124 dan 125, dan setelah kewajiban dipenuhi oleh saksi korban, kemudian PT. Sarana Jabar Ventura menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 124 dan 125 tersebut kepada saksi korban ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 04 Agustus 2004, saksi korban menemui saksi Drs. H. UKAT SW. Bin H. IKSAN ALI yang menjabat sebagai Camat Pagaden dengan maksud untuk membuat akta jual beli dan balik nama 2 (dua) Sertifikat Hak Milik tersebut, kemudian saksi korban menyerahkan dua Sertifikat Hak Milik tersebut kepada saksi Drs. H. UKAT SW. Bin H. IKSAN ALI berikut uang biaya pengurusannya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan dibuat tanda terimanya yang ditanda tangani saksi Drs. H. UKAT SW. Bin H. IKSAN ALI, dan saksi Drs. H. UKAT SW. Bin H. IKSAN ALI pada saat itu menjanjikan bahwa pengurusan Sertifikat Hak Milik untuk di roya dan dibaliknamakan akan selesai dalam waktu satu minggu ;
- Bahwa kemudian ternyata saksi Drs. H. UKAT SW. Bin H. IKSAN ALI tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik tersebut, akan tetapi pada tahun 2006 Sertifikat Hak Milik Nomor : 124 telah diketahui oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Sertifikat Hak Milik tersebut adalah masih miliknya Terdakwa sehingga saksi Drs. H. UKAT SW. Bin H. IKSAN ALI menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 124 tersebut kepada Terdakwa, sedangkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 125 oleh saksi Drs. H. UKAT SW. Bin H. IKSAN ALI telah diserahkan kepada

Hal. 3 dari 39 hal. Put. No. 1660 K/Pid./2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi H. ACHMAD RIVAI sekitar pertengahan tahun 2006 sebagai jaminan pembayaran pembelian kendaraan / mobil milik saksi H. RIVAL yang dibeli oleh saksi Drs. H. UKAT SW. Bin H. IKSAN ALI, selanjutnya Terdakwa mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa melunasi hutang / sisa pembelian kendaraan / mobil saksi Drs. H. UKAT SW. Bin H. IKSAN ALI

kepada saksi H. ACHMAD RIVAI kemudian pada tanggal 13 Desember 2006 saksi H. ACHMAD RIVAI menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 125 tersebut kepada Terdakwa ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Agustus 2007 Terdakwa menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 125 kepada PT. BPR Koperasi Jawa Barat dengan nilai tanggungan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Setelah dikuasai kembali, kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2008 Terdakwa menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 125 tersebut kepada Bank BRI Cabang Subang untuk tambahan pinjaman modal, padahal Terdakwa mengetahui bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 125 tersebut sebenarnya dalam penguasaan saksi korban untuk dibaliknamakan atas nama saksi korban dan seharusnya sudah dibalik nama oleh saksi Drs. H. UKAT SW. Bin H. IKSAN ALI ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kedua Sertifikat Hak Milik Nomor : 124 dan Nomor : 125 tersebut berada di tangan saksi Drs. H. UKAT SW. Bin H. IKSAN ALI karena kedua Sertifikat Hak Milik tersebut telah diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi korban dan saksi korban telah menyerahkan kedua Sertifikat Hak Milik tersebut kepada saksi Drs. H. UKAT SW. Bin H. IKSAN ALI untuk dibalik namakan hak kepemilikannya kepada saksi korban, namun oleh Terdakwa tetap diambil kembali karena merasa nama pemilik dalam kedua Sertifikat Hak Milik tersebut masih atas nama Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban ANDI IDHA NURSHANTY mengalami kerugian sebesar ± Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **Hj. TUTI SULASTRI Binti SUHANDI** baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi H. UKAT BIN H. IKSAN ALI (perkaranya sudah diputus dan inkraht) dan saksi H. AHMAD RIVA'I Bin H. DAENG MAHTEMU (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar tahun 2006 dan pada tanggal 13 Desember 2006 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2006, bertempat di Desa Citra Jaya, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang dan di Desa Nanggerang, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, dan perbuatan tersebut dilakukan beberapa kali dan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar tahun 2001 saksi korban ANDI IDHA NURSHANTY selaku Direktur PT. Dua Bintang Padi mengadakan kerja sama pengadaan gabah ketan Citra dengan Terdakwa **Hj. TUTI SULASTRI Binti SUHANDI** selaku pemilik PD. Bangun Citra Mandiri, mengingat modal yang diperlukan cukup besar yaitu sekitar Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) kemudian saksi korban ANDI IDHA NURSHANTY mengajak beberapa rekan bisnisnya untuk ikut dalam kerja sama tersebut sehingga terkumpul uang sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) sebagai modal pengadaan gabah ketan, selanjutnya saksi korban ANDI IDHA NURSHANTY menyerahkan modal tersebut kepada Terdakwa ;

Hal. 5 dari 39 hal. Put. No. 1660 K/Pid./2012



- Bahwa kemudian ternyata dalam perjalanan bisnis tersebut Terdakwa tidak melaksanakan kesepakatan dalam kerja sama tersebut di mana beras ketan yang dibeli dari petani kualitas dan jumlahnya tidak sesuai dengan yang disepakati, sehingga saksi korban dirugikan modal sebesar Rp593.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh tiga juta rupiah), selanjutnya untuk mengganti kerugian tersebut Terdakwa menyerahkan assetnya kepada saksi korban berupa tanah dan bangunan masing-masing seluas 1.610 m2 dan 8.726 m2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 124 dan 125 yang berlokasi di Desa Nanggerang, Kecamatan Binong, dimana kedua Sertifikat Hak Milik tersebut sebelumnya telah dijaminkan oleh Terdakwa

kepada PT. Sarana Jabar Ventura sebagai pinjaman modal PD. Bangun Citra Mandiri milik Terdakwa dan pengembalian pinjaman tersebut dalam keadaan macet ;

- Bahwa kemudian karena Terdakwa tidak dapat melunasi hutangnya atau pinjaman modalnya tersebut kepada PT. Sarana Jabar Ventura, selanjutnya PT. Sarana Jabar Ventura bermaksud untuk melelang tanah berikut bangunan Pabrik dan bangunan lainnya yang berdiri di atas tanah tersebut, kemudian untuk menutupi utang Terdakwa tersebut atas persetujuan pihak PT. Sarana Jabar Ventura saksi korban melunasi utang Terdakwa sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada PT. Sarana Jabar Ventura, kemudian pada tanggal 7 Nopember 2001 Terdakwa **Hj. TUTI SULASTRI Binti SUHANDI** membuat Surat kuasa yang pada pokok isinya menyerahkan sepenuhnya kepada saksi korban untuk menerima pengembalian Aset-aset milik Terdakwa yang dijaminkan kepada PT. Sarana Jabar Ventura berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 124 dan 125, dan setelah kewajiban dipenuhi oleh saksi korban, kemudian PT. Sarana Jabar Ventura menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 124 dan 125 tersebut kepada saksi korban ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 04 Agustus 2004, saksi korban menemui saksi Drs. H. UKAT SW. Bin H. IKSAN ALI yang menjabat sebagai Camat Pagaden dengan maksud untuk membuat akta jual beli dan balik nama 2 (dua) Sertifikat Hak Milik tersebut, kemudian saksi korban menyerahkan dua Sertifikat Hak Milik tersebut kepada saksi Drs. H. UKAT SW. Bin H. IKSAN ALI berikut uang biaya pengurusannya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan dibuat tanda terimanya yang ditanda tangani saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. UKAT SW. Bin H. IKSAN ALI, dan saksi Drs. H. UKAT SW. Bin H. IKSAN ALI pada saat itu menjanjikan bahwa pengurusan Sertifikat Hak Milik untuk di roya dan dibaliknamakan akan selesai dalam waktu satu minggu ;

- Bahwa kemudian ternyata saksi Drs. H. UKAT SW. Bin H. IKSAN ALI tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik tersebut, akan tetapi pada tahun 2006 Sertifikat Hak Milik Nomor : 124 telah diketahui oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Sertifikat Hak Milik tersebut adalah masih miliknya Terdakwa sehingga saksi Drs. H. UKAT SW. Bin H. IKSAN ALI menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 124 tersebut kepada Terdakwa, sedangkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 125 oleh saksi Drs. H. UKAT SW. Bin H. IKSAN ALI telah diserahkan kepada saksi

H. RIVA'I sekitar pertengahan tahun 2006 sebagai jaminan pembayaran pembelian kendaraan / mobil milik saksi H. ACHMAD RIVAI yang dibeli oleh saksi Drs. H. UKAT SW. Bin H. IKSAN ALI, selanjutnya Terdakwa mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa melunasi hutang / sisa pembelian kendaraan / mobil saksi Drs. H. UKAT SW. Bin H. IKSAN ALI kepada saksi H. ACHMAD RIVAI, kemudian pada tanggal 13 Desember 2006 saksi H. ACHMAD RIVAI menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 125 tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Agustus 2007 Terdakwa menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 125 kepada PT. BPR Koperasi Jawa Barat dengan nilai tanggungan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Setelah dikuasai kembali, kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2008 Terdakwa menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 125 tersebut kepada Bank BRI Cabang Subang untuk tambahan pinjaman modal, padahal Terdakwa mengetahui bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 125 tersebut sebenarnya dalam penguasaan saksi korban untuk dibaliknamakan atas nama saksi korban dan seharusnya sudah dibalik nama oleh saksi Drs. H. UKAT SW. Bin H. IKSAN ALI ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kedua Sertifikat Hak Milik Nomor : 124 dan Nomor : 125 tersebut berada di tangan saksi Drs. H. UKAT SW. Bin H. IKSAN ALI karena kedua Sertifikat Hak Milik tersebut telah diserahkan

Hal. 7 dari 39 hal. Put. No. 1660 K/Pid./2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa kepada saksi korban dan saksi korban telah menyerahkan kedua Sertifikat Hak Milik tersebut kepada saksi Drs. H. UKAT SW. Bin H. IKSAN ALI untuk dibalik namakan hak kepemilikannya kepada saksi korban, namun oleh Terdakwa tetap diambil kembali karena merasa nama pemilik dalam kedua Sertifikat Hak Milik tersebut masih atas nama Terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban ANDI IDHA NURSHANTY mengalami kerugian sebesar ± Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

ATAU

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa **Hj. TUTI SULASTRI Binti SUHANDI** pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar tahun 2006 dan pada tanggal 13 Desember 2006 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2006, bertempat di Desa Citra Jaya, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang dan di Desa Nanggerang, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan dan perbuatan tersebut dilakukan beberapa kali dan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar tahun 2001 saksi korban ANDI IDHA NURSHANTY selaku Direktur PT. Dua Bintang Padi mengadakan kerja sama pengadaan gabah ketan Citra dengan Terdakwa **Hj. TUTI SULASTRI Binti SUHANDI** selaku pemilik PD. Bangun Citra Mandiri, mengingat modal yang diperlukan cukup besar yaitu sekitar Rp2.400.000.000,00 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar empat ratus juta rupiah) kemudian saksi korban ANDI IDHA NURSHANTY mengajak beberapa rekan bisnisnya untuk ikut dalam kerja sama tersebut sehingga terkumpul uang sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) sebagai modal pengadaan gabah ketan, selanjutnya saksi korban ANDI IDHA NURSHANTY menyerahkan modal tersebut kepada Terdakwa ;

- Bahwa kemudian ternyata dalam perjalanan bisnis tersebut Terdakwa tidak melaksanakan kesepakatan dalam kerja sama tersebut di mana beras ketan yang dibeli dari petani kualitas dan jumlahnya tidak sesuai dengan yang disepakati, sehingga saksi korban dirugikan modal sebesar Rp593.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh tiga juta rupiah), selanjutnya untuk mengganti kerugian tersebut Terdakwa menyerahkan assetnya kepada saksi korban berupa tanah dan bangunan masing-masing seluas 1.610 m2 dan 8.726 m2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 124 dan 125 yang berlokasi di Desa Nanggerang, Kecamatan Binong, dimana kedua Sertifikat Hak Milik tersebut sebelumnya telah dijaminkan oleh Terdakwa

kepada PT. Sarana Jabar Ventura sebagai pinjaman modal PD. Bangun Citra Mandiri milik Terdakwa dan pengembalian pinjaman tersebut dalam keadaan macet ;

- Bahwa kemudian karena Terdakwa tidak dapat melunasi hutangnya atau pinjaman modalnya tersebut kepada PT. Sarana Jabar Ventura, selanjutnya PT. Sarana Jabar Ventura bermaksud untuk melelang tanah berikut bangunan Pabrik dan bangunan lainnya yang berdiri di atas tanah tersebut, kemudian untuk menutupi hutang Terdakwa tersebut atas persetujuan pihak PT. Sarana Jabar Ventura saksi korban melunasi hutang Terdakwa sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada PT. Sarana Jabar Ventura, kemudian pada tanggal 7 Nopember 2001 Terdakwa **Hj. TUTI SULASTRI Binti SUHANDI** membuat Surat kuasa yang pada pokok isinya menyerahkan sepenuhnya kepada saksi korban untuk menerima pengembalian aset-aset milik Terdakwa yang dijaminkan kepada PT. Sarana Jabar Ventura berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 124 dan 125, dan setelah kewajiban dipenuhi oleh saksi korban, kemudian PT. Sarana Jabar Ventura menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 124 dan 125 tersebut kepada saksi korban ;

Hal. 9 dari 39 hal. Put. No. 1660 K/Pid./2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian pada tanggal 04 Agustus 2004, saksi korban menemui saksi Drs. H. UKAT SW. Bin H. IKSAN ALI yang menjabat sebagai Camat Pagaden dengan maksud untuk membuat akta jual beli dan balik nama 2 (dua) Sertifikat Hak Milik tersebut, kemudian saksi korban menyerahkan dua Sertifikat Hak Milik tersebut kepada saksi Drs. H. UKAT SW. Bin H. IKSAN ALI berikut uang biaya pengurusannya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan dibuat tanda terimanya yang ditandatangani saksi Drs. H. UKAT SW. Bin H. IKSAN ALI, dan saksi Drs. H. UKAT SW. Bin H. IKSAN ALI pada saat itu menjanjikan bahwa pengurusan SHM untuk di roya dan dibaliknamakan akan selesai dalam waktu satu minggu ;
- Bahwa kemudian ternyata saksi Drs. H. UKAT SW. Bin H. IKSAN ALI tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik tersebut, akan tetapi pada tahun 2006 Sertifikat Hak Milik Nomor : 124 telah diketahui oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Sertifikat Hak Milik tersebut adalah masih miliknya Terdakwa sehingga saksi Drs. H. UKAT SW. Bin H. IKSAN ALI menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 124 tersebut kepada Terdakwa, sedangkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 125 oleh saksi Drs. H. UKAT SW. Bin H. IKSAN ALI telah diserahkan kepada saksi

H. ACHMAD RIVAI sekitar pertengahan tahun 2006 sebagai jaminan pembayaran pembelian kendaraan / mobil milik saksi H. ACHMAD RIVAI yang dibeli oleh saksi Drs. H. UKAT SW. Bin H. IKSAN ALI, selanjutnya Terdakwa mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa melunasi hutang / sisa pembelian kendaraan / mobil saksi Drs. H. UKAT SW. Bin H. IKSAN ALI kepada saksi H. ACHMAD RIVAI, kemudian pada tanggal 13 Desember 2006 saksi H. ACHMAD RIVAI menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 125 tersebut kepada Terdakwa ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Agustus 2007 Terdakwa menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 125 kepada PT. BPR Koperasi Jawa Barat dengan nilai tanggungan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Setelah dikuasai kembali, kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2008 Terdakwa menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 125 tersebut kepada Bank BRI Cabang Subang untuk tambahan pinjaman modal, padahal Terdakwa mengetahui bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 125



tersebut sebenarnya dalam penguasaan saksi korban untuk dibaliknamakan atas nama saksi korban dan seharusnya sudah dibalik nama oleh saksi Drs. H. UKAT SW. Bin H. IKSAN ALI ;

- Bahwa perbuatan saksi Drs. Ukat SW. Bin H. Ikhsan Ali yang telah menyerahkan kedua Sertifikat Hak Milik Nomor : 124 dan No : 125 tersebut kepada Terdakwa adalah perbuatan pidana dan perbuatan saksi Drs. H. Ukat SW. Bin H. Ikhsan Ali tersebut telah diperiksa dan diputus pidana (inkracht) oleh pengadilan Negeri Subang ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban ANDI IDHA NURSHANTY mengalami kerugian sebesar ± Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang tanggal 15 Maret 2012, sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa H. TUTI SULASTRI Bin SUHANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGHELAPAN SECARA BERLANJUT" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. TUTI SULASTRI Bin SUHANDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa supaya ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Fotocopy surat perjanjian kredit Nomor : 01/Bankop/1064/09 tanggal 19 Juni 2009 ;
 - Fotocopy surat perjanjian kredit Nomor : 5.0539/Bankop/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Asli Nomor : 124 a.n Tuti Sulastrri ;

Dikembalikan kepada saksi H. Andi Idha Nursanty Binti H. Andi Kube ;

- 4 Menetapkan kepada Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor : 333/Pid.B/ 2011/ PN.Sbg tanggal 09 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Hj. TUTI SULASTRI Binti SUHANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan penggelapan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Fotocopy surat perjanjian kredit Nomor : 01/Bankop/1064/09 tanggal 19 Juni 2009 ;
 - Fotocopy surat perjanjian kredit Nomor : 5.0539/Bankop/VI/2009 tanggal 19 juni 2009 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) buah Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 124 ;

Dikembalikan kepada BPR Koperasi Jawa Barat ;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp1000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 233/Pid/ 2012/ PT.Bdg. tanggal 31 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 9 April 2012 Nomor : 333/Pid.B/2011/PN.Sbg. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pengurangan penahanan Rumah sehingga selengkapya berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa Hj. TUTI SULASTRI Binti SUHANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
- 3 Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali penahanan Rumah pengurangnya sepertiga dari jumlah tahanan Rumah ;
- 4 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Fotocopy surat perjanjian kredit Nomor : 01/Bankop/1064/09 tanggal 19 Juni 2009 ;
 - Fotocopy surat perjanjian kredit Nomor : 5.0539/Bankop/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) buah Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 124 ;

Dikembalikan kepada BPR Koperasi Jawa Barat ;

- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebanyak Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : **02/Kas/Akta.Pid./2012/PN.Sbg.** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Subang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Juli 2012 Kuasa Hukum dari Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 05 Juli 2012 dari Kuasa Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Subang pada tanggal 06 Juli 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Juli 2012 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 06 Juli 2012 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 13 dari 39 hal. Put. No. 1660 K/Pid./2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Adapun alasan keberatan yang diajukan pemohon kasasi adalah karena *Judex Facti* telah melanggar Hukum Pembuktian, sebagaimana yang akan disampaikan di bawah ini :

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding yang diktumnya menguatkan dan mengambil alih pertimbangan hukum yang dijadikan alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan putusan tentang kesalahan Terdakwa sebagai alasan dan pendapat Hakim Banding sendiri memang tidak melanggar hukum.

Tapi dengan pengambilalihan itu, Pengadilan Tinggi dianggap sudah memeriksanya dengan seksama dan sudah memahami benar apa yang sesungguhnya terjadi, karena dalam tingkat banding, perkara itu harus diperiksa kembali seperti layaknya di tingkat Pengadilan Negeri.

Jadi seharusnya tidak ada alasan lagi kalau ada kekeliruan atau kekhilafan, karena bagi Hakim Banding kewenangan melakukan fungsi peradilan itu meliputi semua hasil pemeriksaan dari Hakim pertama yang harus ditinjau secara keseluruhan.

Pengambilalihan alasan-alasan dan pertimbangan Hakim di tingkat pertama oleh Hakim Banding tidak boleh tanpa memeriksa kembali dengan teliti.

Pertimbangan Hakim Banding yang serta merta dilakukan dalam waktu yang relatif singkat (putusan sudah keluar kurang dari satu bulan) tanpa ada pertimbangan yang memadai, telah menyetujui putusan Hakim tingkat pertama adalah pelanggaran hakikat Pengadilan Tinggi itu selaku Hakim Banding ;

I PERATURAN HUKUM TIDAK DITERAPKAN

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor : 5 Tahun 1960 Pasal 21 Ayat (2) dan Penjelasannya secara tegas menyebutkan bahwa :

“SUATU PERSEROAN TERBATAS (PT) YANG TIDAK MENDAPAT DISPENSASI DARI PEMERINTAH, DILARANG MEMBELI DAN MEMILIKI TANAH HAK MILIK”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 1963, Perseroan Terbatas yang boleh membeli dan memiliki tanah hak milik tersebut hanyalah :

- 1 Bank yang didirikan oleh Pemerintah ;
- 2 Perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor : 79 Tahun 1958 ;
- 3 Badan-badan Keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/ Agraria setelah mendengar Menteri Agama ;
- 4 Badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria setelah mendengar Menteri Sosial ;

Sedangkan dalam perkara *a quo*, PT. DUA BINTANG PADI di mana saudari Andi Idha Nursanty merupakan Direktornya, dan *dari semua fakta serta bukti yang terungkap selama persidangan PT. DUA BINTANG PADI tidak ternyata sebagai subjek hak milik ;*

Bukti bahwa PT. DUA BINTANG PADI adalah pihak yang telah membeli tanah hak milik Terdakwa Tuty Sulastris tersebut dapat diketahui dari :

- Surat Kuasa tanggal 7 November 2001, dimana secara jelas menyebutkan Andi Idha Nursanty adalah Direktornya ;
- Surat Penyerahan Hak tanggal 7 November 2001, juga secara jelas menyebut Andi Idha Nursanty selaku Direktur PT. DUA BINTANG PADI ;
- Jaksa Penuntut Umum (JPU) sendiri dalam surat dakwaannya menyebut Andi Idha Nursanty sebagai Direktur PT. DUA BINTANG PADI ;
- Kwitansi tanggal 6 November 2001 (yang sengaja tidak diajukan dalam perkara pidana, tetapi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim), dengan sangat jelas tertera kalimat : “..... telah menerima pembayaran dari PT. DUA BINTANG PADI”.

Akan tetapi *sejak di tingkat Pengadilan Negeri, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim di tingkat pertama bahkan sampai kepada Hakim Banding selalu menghindar untuk membahas dan mempertimbangkan ketentuan Pasal 21 Ayat (2) dan penjelasan Undang-Undang Pengadilan Agama (UU PA) Nomor : 5 Tahun 1960 ini.*

Pada hal ketentuan *a quo* jelas-jelas sangat erat kaitannya dengan masalah pengalihan hak milik atas tanah dalam perkara ini ;

Hal. 15 dari 39 hal. Put. No. 1660 K/Pid./2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di samping itu undang-undangnya sendiri sampai dengan saat ini belum pernah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi, dengan kata lain masih tetap berlaku sebagai hukum positif di Negeri kita ;

Karena itu sungguh suatu hal yang tidak bisa dimengerti sikap dari para penegak hukum yang demikian, *sebenarnya ini ada apa?* ;

Padahal pemeriksaan di tingkat banding menurut Putusan Mahkamah Agung Register Nomor : 471 K/Kr./1979, tanggal 7 Januari 1982 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pemeriksaan perkara di tingkat banding

harus diperiksa secara keseluruhan ;

Dalam Putusan Hakim Pengadilan Tinggi hanya menguatkan saja putusan dari Hakim Pengadilan Negeri dengan tidak mempertimbangkan dalil tersebut secara objektif dan adil.

Hakim Banding telah keliru menafsirkan hukum secara kurang tepat maksud Pasal 253 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan putusan demikian tidak memenuhi ketentuan *Pasal 197 Ayat (1) huruf “d” Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* ;

Karena dalam putusan Hakim tidak cukup dipertimbangkan, maka hal tersebut telah melanggar undang-undang yang mengharuskan Hakim untuk memberikan alasan-alasan yang cukup pada putusannya ;

Oleh karena itu harapan Pemohon Kasasi hanya kepada Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir keadilan untuk memberikan putusan yang dapat dijadikan *panutan* bagi semua pihak ;

(Vide : Putusan Mahkamah Agung Register Nomor : 29 K/Kr./1976, tanggal 30 Juni 1976).

Lebih lanjut dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi *telah menyampingkan hukum pembuktian, karena telah mengutip hasil persidangan secara tidak benar dengan tidak mencantumkan semua keterangan saksi yang ada serta hanya mengambil sebagian poin-poin yang dapat menguntungkan salah satu pihak saja* - *Pasal 197 Ayat (1) huruf “d” Kitab Undang-Undang*

Hukum Acara Pidana, sebagaimana yang dapat diuraikan di bawah ini :



- Dalam Putusan Hakim banyak yang tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, misalnya pada *halaman* 25 dikatakan bahwa kondisi Terdakwa pada waktu minta tolong kepada saksi saudara SAOR T. SITINJAK untuk memfotocopy blanko kosong dengan raut wajah datar dan tanpa ekspresi, namun tidak dalam kondisi tertekan (ketakutan), yang sesungguhnya hal itu tidak pernah terungkap dalam persidangan, apa yang sebenarnya dikatakan oleh saksi dalam persidangan adalah : ***Terdakwa tidak seperti biasanya kalau bertemu dengan saksi, tidak menyapa terlebih dahulu, dan tidak banyak bicara*** (oleh karenanya saksi sempat berkata dalam hati “***kok sombong-sombong amat***” dengan logat khas orang Batak), itulah yang disampaikan saksi dalam persidangan ;

- Begitu pula dengan keterangan saksi DWIYANTO dari PT. Sarana Jabar Ventura (PT. SJV), dimana disebutkan bahwa Terdakwa dan suaminya hadir di Kantor PT. SJV (pada saat penyerahan jaminan) dan kemudian beramah-tamah dengan saksi dan saksi korban Andi Idha Nursanty, *kata “**beramah-tamah**” itu sama sekali tidak pernah ada dalam persidangan, karena jangankan beramah-tamah, hadir saja di sana juga tidak!* ;

- Dalam Putusan Hakim *halaman* 45, dikatakan bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*saksi ad decharge*) yang mengetahui adanya ancaman dan paksaan terhadap Terdakwa untuk menandatangani blanko kosong ;

Sesungguhnya ***maksud pengajuan saksi yang meringankan tersebut adalah untuk membuktikan kebenaran dan keberadaan blanko kosong*** karena para saksi memang melihat sendiri blanko dimaksud, bahkan salah seorang saksi sempat memfotocopynya, ***jadi saksi-saksi itu diajukan bukan untuk membuktikan adanya ancaman dan paksaan terhadap Terdakwa, tapi untuk membuktikan bahwa blanko kosong yang sudah ditandatangani itu memang benar adanya*** ;

Jadi disini keterangan para saksi tersebut di atas telah dengan ***sengaja dipelintir*** untuk melemahkan dalil yang berusaha untuk dikemukakan oleh Terdakwa ;

Disamping itu banyak keterangan para saksi yang menguntungkan

Terdakwa telah dihilangkan, seperti :

Hal. 17 dari 39 hal. Put. No. 1660 K/Pid./2012



Keterangan saksi **H. UKAT SW** yang menyatakan dalam sidang bahwa :

- Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa telah menandatangani Akta Jual-Beli (AJB) tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 124 dan 125 ;
- Saksi mendapat keterangan dari kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Subang, bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 124 dan 125 tidak pernah ada masalah ;
- Proses pembuatan AJB yang diajukan oleh saksi korban di Kecamatan Binong tidak pernah ada kelanjutannya ;

Keterangan saksi **DWIYANTO** dalam persidangan menyatakan :

- Penyerahan Sertifikat kepada saksi korban itu hanya sebagai pegangan saja ;
- Dengan pembayaran sebagian hutang kepada PT. SJV, tidak ada kesepakatan bahwa tanah kemudian beralih menjadi milik saksi korban ;

Keterangan saksi **AGUS NURJAMAN** (Bank BRI) yang dalam sidang menyatakan :

- Bahwa untuk memastikan keabsahan objek yang akan dijadikan jaminan, maka saksi melakukan pengecekan langsung ke objek jaminan dimaksud, di samping itu saksi telah meminta keterangan dan mendapat surat keterangan dari Desa Nanggerang (di mana objek tersebut terletak), juga telah meminta keterangan dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Subang melalui Notaris rekanan Bank BRI, dan karena semua menyatakan tidak ada masalah, maka kemudian kredit tambahan yang diajukan Terdakwa disetujui ;

Keterangan saksi **H. RIVAI** pada persidangan menyebutkan :

- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 125 dikembalikan kepada Terdakwa Tuty Sulastri, selain karena Terdakwa telah melunasi pembelian mobil, terutama karena sertifikat itu masih tercatat atas nama Terdakwa sendiri ;
- Selanjutnya mengenai pengembalian sertifikat tersebut telah diberitahukan kepada saksi H. Ukat SW, tapi dia menanggapinya dengan biasa saja ;



Karena beberapa keterangan saksi telah dengan sengaja dihilangkan, maka hal itu sangat merugikan Terdakwa dalam pembelaannya, di mana dari sini terlihat sekali keberpihakan Hakim kepada salah satu pihak (saksi korban Andi Idha Nursanty), dan putusan demikian bertentangan dengan Pasal 160 Ayat (1) huruf “c” Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo Pasal 197 Ayat (1) huruf “d” Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karenanya putusan tersebut berdasarkan Pasal 197 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, batal demi hukum ;

II HUKUM TIDAK DITERAPKAN SEBAGAIMANA MESTINYA

A Menurut Putusan Mahkamah Agung Register Nomor : 175 K/Sip/1954, tanggal 2 Februari 1955 mengenai suatu perkara, kemudian timbul suatu perselisihan pendapat dimana telah diberikan “*arti atau definisi*” kepada apa yang telah diperjanjikan, itu adalah suatu soal hukum ; Dalam kasus *a quo*, saksi korban (Andi Idha Nursanty) yang menebus tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 124 dan Sertifikat Hak Milik Nomor :

125 milik Terdakwa (Tuty Sulastri) di PT. Sarana Jabar Ventura (PT. SJV) telah mengartikan penebusan itu sebagai jual-beli ;

Padahal dari keterangan saksi Dwiyanto di persidangan, penyerahan sertifikat kepada saksi korban *hanya sebagai pegangan* saja karena ia telah membayar sebagian hutang Terdakwa pada PT. SJV. ;

Atas pertanyaan dalam persidangan kepada saksi, *apakah dalam penebusan sertifikat tersebut ada semacam kesepakatan atau perjanjian bahwa tanah-tanah itu selanjutnya akan diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi korban, saksi menjawab bahwa hal seperti itu tidak ada* ;

Bahwa benar saksi korban selaku investor telah membayarkan hutang Terdakwa kepada PT. SJV sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), tetapi masih tersisa hutang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) lagi yang dicicil sendiri oleh Terdakwa dengan jaminan sebuah mobil truk ; Logikanya kalau memang tanah itu akan dilepas oleh Terdakwa, tentu sisa hutang tersebut tidak akan dicicil lagi oleh Terdakwa, tapi biarkan saja saksi korban yang melunasi seluruh hutangnya, toh tanahnya sudah jadi miliknya, tambahan lagi sebagai jaminan, harga tanah tersebut nilainya jauh di atas jumlah penebusan yang dilakukan saksi



korban ;

Jadi dari situ saja sudah terlihat bahwa tidak ada niatan ataupun rencana dari Terdakwa untuk melepas (*menjual*) tanah itu kepada saksi korban, karena awalnya juga hanya dimaksudkan untuk meminjam uang untuk menebus tanah tersebut karena akan dilelang, akan tetapi belum ada pembicaraan lebih lanjut mengenai syarat-syarat peminjaman dimaksud, diam-diam saksi korban mengambil sertifikat tersebut dari PT. SJV. ;

Dari uraian di atas jelas bahwa ***tidak benar penebusan sertifikat tersebut dapat diartikan sebagai jual-beli dari Terdakwa kepada saksi korban ;***

Bahwa menurut saksi korban, dalam Surat Penyerahan Hak itu telah dituangkan suatu kesepakatan di mana tanah dimaksud diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi korban dan Terdakwa tidak berhak lagi ;

Meskipun kesepakatan itu sendiri tidak pernah bisa dibuktikan selama persidangan, misalnya diadakan di mana, kapan, apa isi dan siapa-siapa saja saksi yang turut mengetahuinya, akan tetapi kenyataannya sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanah berada dalam “penguasaan” saksi korban ;

Jaksa Penuntut Umum sendiri dalam surat dakwaan dan jawaban-jawabannya ***tidak berani*** dan ***tidak pernah*** menyebutkan bahwa tanah itu adalah milik saksi korban, tetapi hanya menyebut dengan istilah “***dikuasai***” oleh saksi korban ;

Padahal arti “***dikuasai***” dan “***dimiliki***” itu jelas sangat berbeda, dengan akibat hukum yang berbeda pula tentunya ;

Prof. Wiryono Prodjodikoro, S.H dalam bukunya “***Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia***”, 1974 halaman 32, memberikan contoh sebagai berikut :

“Seekor ayam milik A masuk ke kandang milik B; Secara de facto ayam itu berada dalam penguasaan B karena masuk dalam kandangnya, tapi ayam tersebut bukan milik B, karena peralihannya tidak dengan alas hak yang sah”

Itu hanya ayam, apalagi dalam kasus ini menyangkut mengenai tanah, tentu harus ada proses peralihan hak yang sah, yaitu melalui pembuatan Akta Jual-Beli di hadapan PPAT, dan dalam hal ini prosedur itu tidak pernah ada, sehingga dengan demikian tanah-tanah tersebut baru sekedar “***dikuasai***” akan tetapi “***belum dimiliki***” oleh saksi korban ;



B Dalam memori kasasi ini akan kami uraikan apakah saksi korban yang mengklaim tanah-tanah itu sebagai miliknya telah mendasarkannya pada alat bukti yang sah atau apakah sudah memenuhi ketentuan tentang minimum bukti sebagai dasar klaimnya tersebut ;

Berdasarkan **Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**, alat bukti itu disebutkan secara limitatif terdiri dari:

- 1 Keterangan saksi ;
- 2 Keterangan ahli ;
- 3 Surat ;
- 4 Petunjuk ;
- 5 Keterangan Terdakwa ;

Menurut ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, seorang Terdakwa baru dapat dijatuhi hukuman paling sedikit dengan 2 alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di atas ;

Ad.1. **KETERANGAN SAKSI**

Kalau dihubungkan dengan kasus aquo, dari 6 orang saksi yang telah diperiksa, ternyata tidak ada satupun yang mengetahui bagaimana sampai saksi korban menguasai tanah-tanah milik Terdakwa tersebut ; Saksi H. Ukat SW. yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam keterangannya di persidangan malah memberikan keterangan yang justru meringankan Terdakwa seperti keterangannya di bawah ini :

- ***Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa menandatangani Akta Jual-Beli tanah-tanah tersebut ;***
- Saksi memperoleh keterangan dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 124 dan 125 itu tidak pernah ada masalah ;
- Proses pembuatan Akta Jual-Beli di Kantor Camat Binong tidak pernah ada kelanjutannya, bahkan menurut keterangan Camatnya sendiri, berkas-berkasnya pun sudah tidak ada lagi ;

Begitu pula keterangan saksi H. Rivai yang menyatakan telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 125 kepada Terdakwa, dengan alasan selain karena Terdakwa yang melunasi hutang pembelian

Hal. 21 dari 39 hal. Put. No. 1660 K/Pid./2012



mobil, terutama karena *nama yang tercantum dalam sertifikat sebagai Pemilik Tanah adalah Terdakwa Tuty Sulastri sendiri* ;

Sedangkan terhadap saksi Dwiyanto, atas pertanyaan kuasa hukum Terdakwa, “*apakah dengan pembayaran sebagian dari hutang Terdakwa oleh saksi korban, ada kesepakatan yang menyatakan bahwa sertifikat itu akan menjadi milik saksi korban? Saksi menjawab: tidak ada*” ;

Bahkan saksi mengatakan bahwa penyerahan sertifikat kepada saksi korban pada saat itu hanyalah untuk pegangannya saja ;

Jadi dari *6 orang saksi yang telah diperiksa tersebut, tidak ada satupun yang menguatkan atau mendukung klaim saksi korban bahwa tanah itu adalah miliknya* ;

Ad.2. **KETERANGAN AHLI**

Dalam kasus ini tidak ada saksi ahli yang diajukan, baik oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum ;

Ad.3. **ALAT BUKTI SURAT**

Sebelum kami membahas masalah surat, untuk diketahui bahwa menurut Stbl. 1887-29, dinyatakan dengan tegas bahwa kekuatan pembuktian surat-surat dalam perkara perdata berlaku juga dalam perkara pidana.

Vide : Putusan Mahkamah Agung Register Nomor : 70 K/Kr/ 1958, tanggal 17 Maret 1959 ;

a **Kwitansi Rp593.000.000,00 tanggal 6 November 2001**

Dalam perkara pidana ini, kwitansi Rp593.000.000,00 (*lima ratus sembilan puluh tiga juta rupiah*) tersebut *dengan sengaja tidak diajukan sebagai alat bukti* ;

Padahal menurut keterangan saksi korban Andi Idha Nursanty sendiri, kwitansi itu adalah bukti pembayaran tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 124 dan 125, di mana uangnya telah diserahkan kepada Terdakwa ;

Kalau kwitansi tersebut tidak diajukan sebagai bukti di persidangan bahwa tanah telah dibayar lunas sebagaimana



keterangan saksi korban, *lalu bagaimana bisa saksi korban mengklaim bahwa tanah itu sudah menjadi miliknya?* ;

Dan *seandainya* kwitansi itu pada kenyataannya memang benar sesuai dengan apa yang saksi korban terangkan dalam persidangan, *tentunya kwitansi tersebut merupakan bukti kuat yang dimiliki oleh saksi korban* untuk mengklaim kepemilikan tanah-tanah dimaksud, *sehingga rasanya tidak mungkin tidak diajukan oleh JPU, oleh karenanya sungguh aneh bahwa kwitansi tersebut sampai tidak dimajukan dalam persidangan*, dengan begitu kwitansi itu sangat patut untuk dipertanyakan keabsahannya ;
Kwitansi Rp593.000.000,00 (*lima ratus sembilan puluh tiga juta rupiah*) itu selain diduga fiktif, yang jelas ia mengandung cacat hukum, karena *sebagai alat bukti tidak dibubuhi materai yang cukup* ;

- Putusan Mahkamah Agung Register Nomor : 983 K/Sip/1972 R. II halaman 219, tanggal 28 Agustus 1975, bahwa *kwitansi yang diajukan sebagai bukti, karena tidak dibubuhi materai, dikesampingkan Hakim* ;
- Putusan Mahkamah Agung Register Nomor : 589 K/Sip/1970, tanggal 13 Maret 1971, *surat bukti yang tidak diberi materai, bukan merupakan alat bukti yang sah* ;
- Hoge Raad 22 Oktober 1923, bahwa *Hakim tidak akan memperhatikan tulisan yang seharusnya bermaterai, tapi ternyata tidak dibubuhi materai* ;
- Disamping itu menurut Pasal 4 Stbl. 1867-29, tanggal 14 Maret 1867, *kwitansi itu seharusnya ditulis sendiri oleh yang menandatangani, setidaknya-tidaknya mengenai jumlah uang yang akan diterima dengan huruf-huruf seluruhnya* ;

b Surat Keterangan Camat Binong

Bahwa dalam Surat Keterangan Camat Binong tanggal 2 April 2002, terdapat *kesan seolah-olah* telah ada (dibuat) Akta Jual-Beli (AJB) antara Terdakwa selaku penjual dengan saksi korban sebagai pembelinya ;

Hal. 23 dari 39 hal. Put. No. 1660 K/Pid./2012



Padahal berkas yang diserahkan oleh saksi korban adalah turunan AJB milik Terdakwa yang hilang dan belum ditemukan (karena itulah Terdakwa diberikan gantinya berupa fotocopy yang dilegalisir oleh Notaris/PPAT di mana AJB tersebut dulu dibuat), dan kemudian telah diserahkan kepada Majelis Hakim ;

Pada tahun 2002 tersebut, saksi korban baru mengajukan permohonan untuk pembuatan Akta Jual-Beli (AJB) kepada Camat Binong, tapi sampai dengan saat ini sudah lebih dari 10 tahun proses itu tidak ada realisasinya, dikarenakan tidak pernah terpenuhinya syarat-syarat yang diperlukan ;

Menurut keterangan saksi H. Ukat SW, Camat Binong tidak melanjutkan proses pembuatan Akta Jual-Beli dimaksud karena saksi korban tidak mampu memenuhi kelengkapan persyaratan yang seharusnya dipenuhinya, bahkan berkasnya pun ketika ditanyakan sudah tidak ada lagi ;

Berkaitan dengan hal ini, saksi H. Ukat SW mengatakan bahwa dia sendiri juga memang tidak pernah mendengar Terdakwa menandatangani Akta Jual-Beli (AJB) tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 124 dan 125 tersebut ;

Jadi dengan demikian, Surat Keterangan dari Camat Binong tersebut jelas *tidak ada nilainya diajukan sebagai bukti di persidangan* ;

c Berita Acara Penyerahan Inventaris Pabrik

Bahwa barang-barang berupa bangunan huller, gedung kantor, dan lantai jemur memang sejatinya adalah milik Terdakwa yang merupakan satu kesatuan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 124 dan 125 yang telah dikuasai secara tidak sah oleh saksi korban sejak tanggal 7 November 2001, yang kemudian oleh yang bersangkutan ditempatkan di bawah PT. BINTANG PADI UTAMA ;

Menurut keterangan saksi JONI WARDI, MAMAN SUHADI, dan ALFRIANDY, sejak objek sengketa itu dikuasai, tempat tersebut oleh saksi korban telah disewa-sewakan kepada pihak luar (*salah satunya pihak DOLOG*), kemudian pada tanggal 22 April 2002



diadakanlah serah terima aneh sekaligus janggal yang kami maksud ;

Bahwa dalam serah terima tersebut terdapat adanya kejanggalan yang sangat mencolok, dimana serah terima itu dilakukan dari Satpam kepada Satpam, sementara pemiliknya tidak hadir di tempat itu, juga tidak mengetahui adanya serah terima itu, tidak pula mengenal kedua Satpam, dan tidak pernah ada surat kuasa dari pemilik yang seharusnya ada ketika pemilik asset tidak berada di tempat, bahkan kedua Satpam ketika ditanya dalam persidangan mewakili siapa, mereka menjawab tidak mengetahui dalam serah terima tersebut mewakili siapa ;

Jadi jelas bahwa Serah Terima tersebut hanya merupakan rekayasa dan akal-akalan saksi korban yang dibuat seolah-olah ada serah terima antara Terdakwa selaku pemilik dan saksi korban, padahal dalam kenyataannya pihak-pihak yang terlibat, baik itu yang menyerahkan maupun yang menerima sama sekali tidak mempunyai kapasitas untuk bertindak mewakili pihak yang berhak ;

Anehnya Serah Terima seperti itu dan yang jelas-jelas tidak ada relevansinya dengan perkara aquo justru dipercaya dan dipertimbangkan oleh Hakim dalam putusannya ;

Sesungguhnya dengan fakta-fakta yang terungkap di atas, Serah Terima itu sama sekali tidak bernilai sebagai alat bukti, bukan saja karena tidak memenuhi kualifikasi sebagai alat bukti, akan tetapi juga Serah Terima tersebut nyata-nyata tidak ada relevansinya dengan perkara ini.

Ad.4. **PETUNJUK**

Mengenai pengalihan hak atas tanah, tidak ada satupun saksi yang dapat menjelaskan bagaimana tanah tersebut sampai bisa dikuasai oleh saksi korban, jadi riwayat kepemilikan secara sah saksi korban atas tanah tersebut sangat diragukan ;



Sedangkan *Surat Penyerahan Hak* yang dikatakan berisi kesepakatan antara Terdakwa dan saksi korban, *tidak pernah bisa dibuktikan keberadaannya* oleh saksi korban selama persidangan ;

Terdakwa sendiri menerangkan *bahwa ia tidak pernah menjual*

kedua bidang tanah tersebut kepada siapapun juga ;

Dengan demikian terdapat persesuaian antara Keterangan Saksi, Surat Penyerahan Hak, dan Keterangan Terdakwa, oleh karena itu penguasaan oleh saksi korban terhadap kedua bidang tanah itu adalah *tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum ;*

Dalam putusan Hakim di tingkat pertama halaman 44 disebutkan *Majelis Hakim telah memperoleh petunjuk* bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau ada orang lain yang mempunyai hak atas kedua sertifikat tersebut berdasarkan keterangan saksi korban serta proses pembuatan AJB, roya dan balik nama ;

Padahal dalam putusan Hakim itu sendiri pada halaman 16 sudah disebutkan bahwa karena syarat-syaratnya belum dipenuhi, maka saksi korban tidak melanjutkan proses Pengikatan Jual-Beli, roya dan balik nama kedua sertifikat itu ;

Kemudian Hakim sendiri pada halaman 56 membenarkan belum terjadi proses roya setelah pelunasan hutang ;

Jadi, petunjuk apa yang diperoleh Hakim yang mengatakan bahwa ada orang lain yang telah berhak atas kedua sertifikat tersebut? Karena baik pembuatan Akta Jual-Beli (AJB), roya apalagi balik nama tidak ada yang dapat diselesaikan, dan sampai sekarangpun juga semua proses itu tidak pernah terdaftar di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Subang ;

Ad.5. **KETERANGAN TERDAKWA**

Dalam persidangan Terdakwa menerangkan bahwa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 124 dan 125 tidak pernah dijual kepada siapapun juga ;
Bahwa sampai dengan saat ini Akta Jua-Beli (AJB) dan sertifikat kedua bidang tanah tersebut masih tetap terdaftar atas nama Terdakwa TUTY SULASTRI, dan tidak pernah ada nama saksi korban tercatat baik dalam AJB apalagi dalam sertifikatnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian di atas, ternyata:

- **Surat Kuasa, Surat Penyerahan Hak** dan **Kwitansi** cacat yuridis, karena itu tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum ;
- **Surat Camat Binong** tidak ada ada kelanjutan/penyelesaiannya,

sehingga tidak bernilai diajukan sebagai alat bukti ;

- **Berita Acara Penyerahan Inventaris Pabrik** adalah rekayasa dan akal-akalan saksi korban, dimana jelas bahwa para satpam itu tidak mempunyai kuasa dan kapasitas untuk bertindak mewakili pemilik yang berhak, selain nyata-nyata tidak ada urgensi dan relevansinya dengan perkara *a quo* ;

Dengan demikian dari alat bukti yang ada yaitu: SURAT, SAKSI, PETUNJUK dan KETERANGAN TERDAKWA *tidak ada yang mendukung penguasaan kedua bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 124 dan 125 oleh saksi korban* ;

- C Kemudian mengenai akta di bawah tangan berupa Surat Kuasa dan Surat Penyerahan Hak yang diduga berasal dari blanko kosong itu telah dijadikan dasar oleh saksi korban untuk menguasai tanah milik Terdakwa tersebut, ternyata mengandung cacat hukum seperti yang dapat kami jabarkan di bawah ini :

Bahwa meskipun Surat Kuasa dan Surat Penyerahan Hak telah dibubuhi materai, tapi menurut Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 1985 Pasal 7 Ayat (5), karena tidak mencantumkan tanggal, bulan dan tahun di atas materai, maka sesuai dengan ketentuan dalam Ayat (9), dokumen tersebut dianggap tidak bermaterai ;

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang tersebut, maka Hakim, Panitera, Notaris dan Pejabat Pemerintah lainnya tidak dibenarkan menerima dan mempertimbangkan akta tersebut ;

Disamping itu di dalam akta di bawah tangan berupa Surat Penyerahan Hak itu tidak terdapat tanda tangan satu orangpun saksi, padahal apabila kita bandingkan dengan pembuatan akta otentik saja selalu terdapat tanda tangan 2 (dua) orang saksi pada setiap proses pembuatannya (Pasal 38 PP Nomor : 24 Tahun 1997) ;

Bahwa Surat Penyerahan Hak sebagai akta di bawah tangan tidak bisa disamakan dengan dengan Akta Jual-Beli (AJB) yang dibuat dihadapan

Hal. 27 dari 39 hal. Put. No. 1660 K/Pid./2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pejabat PPAT, karena Surat Penyerahan Hak tidak memiliki daya pembuktian (“*bewijskracht*”) berupa bukti wajib (“*plicht bewijs*”), tapi hanya memiliki daya pembuktian berupa bukti bebas ;

Sedangkan Akta Jual-Beli (AJB) mempunyai bukti wajib karena ditentukan oleh Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 10 Tahun 1961 ;

Dengan demikian Surat Penyerahan Hak dan Surat Kuasa itu tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum ;

D Majelis Hakim telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam menjatuhkan putusan, karena:

a Menurut ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf “d” Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa surat putusan pemidanaan memuat “*Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan dalam persidangan menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa*” ;

Ternyata Majelis Hakim hanya mempertimbangkan sebagian kecil dari keterangan saksi dan terdakwa di persidangan, serta hanya mengambil poin-poin yang menguntungkan saksi korban ;

b Dalam putusan Hakim mengenai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf “k” Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hanya disebutkan bahwa terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, artinya sejak putusan tersebut Terdakwa tidak ditahan lagi, tapi tidak diikuti perintah pembebasan ;

Padahal dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf “k” tersebut berisi “perintah” supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan, jadi tidak hanya menyebutkan tahanan sebelumnya dikurangkan ;

c Dalam judul kepala putusan, *Judex Facti* hanya menuliskan kalimat : Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa, tapi tidak menggunakan tanda petik (“...”) sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf “a” Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

d Dalam putusan Hakim tidak menyebutkan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal



peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan sesuai dengan ketentuan **Pasal 197 Ayat (1) huruf “f” Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**, yaitu:

- 1 Membebaskan biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Tanpa menyebutkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai dasar hukumnya;

- 2 Memerintahkan barang bukti berupa :

- Fotocopy Surat Perjanjian Kredit Nomor : 01/Bankop/1064/ 09, tanggal 19 Juni 2009 ;
- Fotocopy Surat Perjanjian Kredit Nomor : 05.0539/Bankop/ 1064/ VI/2009, tanggal 19 Juni 2009 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 124

Dikembalikan kepada BPR Koperasi Jawa Barat.

Tapi tidak menyebutkan Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai dasar hukumnya ;

Menurut mantan Hakim Agung YAHYA HARAHAP, S.H dalam bukunya *“Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jilid II”* halaman 868, 893 dan 910, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) jo ayat (2) **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**, kelalaian *Judex Facti* atas hal semacam itu mengakibatkan putusan yang dijatuhkan:

- **Dianggap tidak pernah ada** atau never existed sejak semula ;
 - Putusan batal demi hukum **tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum** ;
 - Dengan demikian putusan yang batal demi hukum, sejak semula putusan itu dijatuhkan **sama sekali tidak memiliki daya eksekusi atau tidak dapat dilaksanakan** ;

- E Sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor : 5 Tahun 1960 dan PP Nomor : 10 Tahun 1961 yang telah diganti dengan PP Nomor : 24 Tahun 1997, maka semua pengalihan hak atas tanah, **apalagi menyangkut tanah yang sudah**



bersertifikat seperti Sertifikat Hak Milik Nomor : 124 dan 125 dalam kasus ini, mutlak harus dilakukan melalui pembuatan Akta Jual-Beli di hadapan PPAT untuk keabsahan peralihannya ;

Jadi keberadaan PPAT tersebut adalah amanat undang-undang yang sangat penting peranan dan fungsinya dalam proses peralihan hak atas tanah, dan adalah tidak logis kalau tanah yang sudah berupa akta otentik (sertifikat) seperti Sertifikat Hak Milik Nomor : 124 dan 125

pada kasus ini bisa dialihkan hanya dengan akta di bawah tangan ;

Akan tetapi dalam putusan Hakim tingkat pertama setebal 57 halaman itu tidak ada satu kalimatpun yang mencantumkan kata “PPAT”, ini adalah hal yang luar biasa, walaupun kasus ini jelas-jelas terkait dengan persoalan pengalihan hak atas tanah, tapi keberadaan PPAT tidak dianggap sama sekali! ;

Oleh karena itu kemudian timbul pertanyaan, apakah kalau Hakim yang mulia sendiri membeli tanah tidak melalui pembuatan Akta Jual-Beli di hadapan PPAT, tapi cukup dengan akta di bawah tangan saja, lalu menganggap hak atas tanah sudah beralih? ;

Kalau hal ini dibenarkan, berarti Undang-Undang sudah tidak digubris lagi, lalu mau dibawa kemana hukum di negeri kita ini? ;

Hal ini tentunya sangat ironis, karena Hakim sebagai orang yang dianggap mengetahui hukum tapi justru telah menyampingkan hukum itu sendiri ;

F Dalam perkara aquo saksi korban merasa telah memiliki tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 124 dan 125 hanya berdasarkan akta dibawah tangan berupa Surat Kuasa dan Surat Penyerahan Hak yang sesungguhnya kedua surat itupun cacat hukum, karena :

- Dalam kedua surat di bawah tangan itu, terutama Surat Penyerahan Hak, tidak ada tandatangan satu orangpun saksi yang turut mengetahui, dengan ikut menandatangani surat itu untuk memperkuat apa yang tercantum dalam surat tersebut ;

Dalam pembuatan akta otentik saja terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang ikut menandatangani (Pasal 38 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 24 Tahun 1997) ;



- ***Dianggap tidak bermaterai*** (Pasal 7 Ayat (5) jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 1985) ;
- ***Tidak ditulis sendiri oleh yang menandatangani*** (Stbl. 1867 Nomor : 29) ;
- Serta ***tidak didukung oleh alat bukti lain*** ;

Dalam pengalihan hak atas tanah tersebut tidak diketahui oleh aparat Desa setempat, apalagi oleh pejabat PPAT, karena itu jelas tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UU PA jo Pasal 37 PP Nomor : 24 Tahun 1997 ;

Karena Hakim Banding telah mensahkan akta di bawah tangan berupa Surat Penyerahan Hak dalam putusannya, maka Hakim telah salah menerapkan hukum, karenanya putusan tersebut harus dibatalkan demi hukum ;

- G Dalam menerapkan perbuatan pidana ex Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka salah satu unsur delik yang disyaratkan di dalamnya berbunyi: “*suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain*” ;

Bahwa Terdakwa memiliki tanah tersebut telah sesuai dengan prosedur hukum berdasarkan Pasal 37 PP Nomor : 24 Tahun 1997 dengan ***membuat Akta Jual-Beli di hadapan PPAT*** (***Akta Nomor : 494 dan 495, Notaris/PPAT Ny. Ii Rokayah Sulaeman***) ***sebagai bukti perolehan hak*** dan ***Sertifikat Nomor : 124 dan Nomor : 125 sebagai bukti hak yang sempurna*** (ex Pasal 165 HIR) ;

Sesuai dengan sifat pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia sampai dengan saat ini yaitu ***recht kadaster***, artinya menjamin kepastian hukum, maka bukti kepemilikan seseorang merupakan jaminan bagi yang berhak atas tanah tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah pemilik yang sah atas kedua bidang tanah itu ;

Dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak pernah menjual tanah tersebut kepada siapapun dan hal itu diperkuat dengan keterangan saksi H. Ukat SW yang mengatakan bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa menandatangani Akta Jual-Beli atas kedua bidang tanah tersebut ;

Ketika saksi H. Ukat SW. dating ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Subang, saksi juga mendapat keterangan bahwa terhadap kedua sertifikat tanah hak milik tersebut tidak bermasalah dan masih tercatat atas nama Terdakwa TUTY SULASTRI ;

Hal. 31 dari 39 hal. Put. No. 1660 K/Pid./2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal itu juga dibenarkan oleh saksi lain yaitu Agus Nurjaman (Bank BRI Subang) yang pernah mengadakan survey ke lapangan, ke kantor Desa di mana objek berada, dan pengecekan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional melalui Notaris rekanan BRI, dan semua menyatakan bahwa tanah-tanah tersebut tidak bermasalah, serta masih tercatat atas nama Terdakwa TUTY SULASTRI ;

Sementara saksi korban dan Jaksa Penuntut Umum selama persidangan tidak bisa membuktikan ketidakbenaran sertifikat

milik Terdakwa tersebut ;

Adanya akta otentik memang bukanlah satu-satunya keharusan untuk suatu fakta hukum ;

Akan tetapi untuk menggugurkan bukti otentik tersebut haruslah diajukan bukti lawan yang seimbang, misalnya dengan adanya sertifikat lagi, atau paling tidak ada saksi-saksi cukup yang mengetahui bahwa sertifikat itu palsu atau cacat hukum ;

Tetapi selama persidangan, bukti lawan dimaksud tidak pernah ada, kecuali akta di bawah tangan berupa Surat Penyerahan Hak yang ternyata itupun terbukti cacat hukum sebagaimana yang telah kami utarakan sebelumnya di atas, karenanya surat semacam itu tidak bisa melumpuhkan bukti otentik milik Terdakwa ;

Maka dengan demikian dapat dipastikan bahwa **Sertifikat Hak Milik Nomor : 124 dan 125 tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya adalah jelas-jelas masih milik Terdakwa, dan tidak ada sedikitpun milik saksi korban ;**

Karena itu **perbuatan Terdakwa yang mengambil sertifikat dari H. Ukat dan H. Rivai tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan pidana melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena apa yang Terdakwa ambil ternyata adalah masih miliknya sendiri, sehingga unsur “baik sebagian maupun seluruhnya adalah milik orang lain” dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan demikian gugur, karena itu Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;**

H Selanjutnya masih berkaitan dengan unsur “baik sebagian maupun seluruhnya milik orang lain” dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Register Nomor : 107/K/Kr./1977, tanggal 16



Oktober 1978 mengenai pengembalian barang bukti dalam perkara pidana adalah wewenang Judex Facti dan tidak tunduk pada kasasi ;

Dalam kasus ini, selaku kuasa hukum Terdakwa tidak mempermasalahkan dari segi kewenangannya, tapi karena sesuai dengan ketentuan Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ada beberapa alternatif yang dapat ditempuh Pengadilan dalam mengembalikan barang bukti, yaitu kepada :

1. Pemilik yang sebenarnya ;
2. Dari siapa barang itu disita ;
3. Pihak terakhir yang menguasai barang tersebut ;

Dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Subang, Sertifikat Hak Milik Nomor : 124 telah dikembalikan kepada alternative kedua, yaitu dari siapa barang itu disita, dalam hal ini dari BPR Koperasi Jawa Barat ;

Karena Sertifikat Hak Milik Nomor : 124 dikembalikan kepada BPR Koperasi Jawa Barat, artinya Hakim sendiri belum mengetahui siapa pemilik sebenarnya dari tanah-tanah tersebut, atau dengan kata lain, yang jelas tanah-tanah itu bukanlah milik saksi korban Andi Idha Nursanty ;

Dua pihak masih bersikukuh mengklaim bahwa tanah itu adalah miliknya, dimana Terdakwa mengatakan tanah itu miliknya berdasarkan bukti sertifikat di mana nama Terdakwa masih tercatat selaku pemiliknya dan diperkuat dengan catatan yang terdaftar di Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat ; Sebaliknya saksi korbanpun mengaku tanah itu adalah miliknya berdasarkan akta di bawah tangan yang dijadikannya sebagai bukti kepemilikan ;

Akan tetapi Hakim Banding telah menyatakan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum sehingga disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri ;

Karena itu dalam amar putusannya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penggelapan secara terus-menerus sebagai perbuatan yang berlanjut, **padahal Hakim Pengadilan Negeri sendiri belum bisa memutuskan status tanah-tanah itu milik siapa ;**

Ini menunjukkan bahwa Hakim Banding sama sekali tidak membaca dan mempelajari kasus tersebut secara seksama dan teliti, sehingga mengakibatkan

Hal. 33 dari 39 hal. Put. No. 1660 K/Pid./2012



putusan yang diambilnya menjadi tidak tepat, dan **hal ini jelas adalah pelanggaran hukum, karena Hakim Banding haruslah memeriksa perkara secara keseluruhan** ;

Karena sampai dengan saat ini belum ada putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap mengenai siapa pemilik tanah tersebut, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Register Nomor : 972 K/Pid/ 1995, tanggal 25 Februari 1996, yang menyatakan bahwa “**sebidang tanah yang belum jelas siapa pemiliknya apakah Terdakwa atau saksi, dimana keduanya merasa dirinya berhak atas tanah tersebut, maka jika salah satu pihak menjual sebagian dari tanah tersebut tanpa seizin pihak lainnya, belum dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**” ;

Hal senada juga terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Register Nomor : 04 K/Mil/2000, tanggal 27 April 2000, yang menyatakan bahwa “**karena unsur kepemilikan/siapa pemilik persil belum jelas, maka unsur melawan hukum dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terbukti, dan Terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan**” ;

(Vide : Putusan Mahkamah Agung Register Nomor : 596 K/Pid/1991, tanggal 18 Juli 1994) ;

- I Hakim Pengadilan Tinggi telah menguatkan dan mengambil alih pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri yang menghukum Terdakwa karena dituduh telah melakukan penggelapan melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Hakim Banding telah melanggar hukum dan melampaui wewenangnya karena dalam putusannya telah menghukum Terdakwa, berarti dalam hal ini Hakim Banding telah menetapkan siapa pemilik tanah tersebut ;

Padahal ini adalah wewenang Hakim perdata dan bukan sama sekali wewenang Hakim pidana, dan sampai dengan saat ini belum ada putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap yang dapat dijadikan sebagai dasar putusan pidana ;

Karena itulah kuasa hukum Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya adalah bahwa : “**Pengadilan Negeri Subang dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tidak melaksanakan asas hukum bahwa jika dalam perkara**



pidana yang sedang diperiksa terdapat “prajudicieel geschil” yang dalam proses pemeriksaan perkara perdata, dan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap,

maka pemeriksaan dalam perkara pidana ditunda atau ditangguhkan” ;

(Vide : Putusan Mahkamah Agung Register Nomor : 984 K/Pid/1985, tanggal 21 Desember 1988) ;

J Unsur Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan

Dalam putusan Hakim disebutkan bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur “*turut serta melakukan perbuatan*” yang mana Terdakwa adalah sebagai orang yang melakukan (*pleger*), sedangkan saksi H. Ukat sebagai orang yang turut melakukan (*medepleger*) ;

Menurut Hoge Raad tanggal 29 Maret 1934 jo HR 9 Juni 1941 dalam *bentuk turut serta itu harus ada 2 orang atau lebih dan kerjasama diantara mereka adalah demikian lengkap dan erat* ;

Padahal pada waktu saksi korban menyerahkan sertifikat itu kepada saksi H. Ukat belum ada Terdakwa, begitu pula pada saat H. Ukat menggadaikan sertifikat itu kepada H. Rivai, Terdakwa tidak mengetahuinya ;

Terdakwa mengetahui sertifikat itu dijadikan jaminan pembelian mobil oleh H. Ukat beberapa waktu kemudian setelah diberitahu oleh H. Rivai, karena nama yang tercatat sebagai pemilik pada sertifikat itu adalah nama Terdakwa ;

Selain itu menurut HR 29 Juni 1936, yang dimaksud dengan *pelaku itu adalah orang yang melaksanakan seluruh isi delik*, seandainya benar mereka bersama-sama melakukannya, tapi kalau tiap-tiap pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan, maka dapat terjadi “*turut serta melakukan*” ;

Akan tetapi dalam kasus ini ternyata H. Ukat sendiri telah menghasilkan kejahatan tersebut, dimana ia menggadaikan sertifikat yang bukan miliknya kepada H. Rivai, kemudian ketika tidak mampu membayar, H. Rivai menagih kepada Terdakwa karena melihat nama pemilik sertifikat tersebut adalah Terdakwa, sehingga dalam peristiwa ini tidak ada unsur turut serta melakukan ;

Hal. 35 dari 39 hal. Put. No. 1660 K/Pid./2012



Begitu pula dengan Terdakwa yang dianggap sebagai pelaku adalah tidak tepat, sebagaimana yang telah kami jelaskan di atas pelaku adalah orang yang melaksanakan seluruh isi delik, sementara Terdakwa sedari awal tidak terlibat dalam hal ini ;

III CARA MENGADILI TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG

A Bahwa dalam berkas perkara ada 12 orang saksi, tapi hanya 6 orang saksi yang diperiksa di persidangan, dan sisanya 6 orang tidak dipanggil dan diperiksa lagi, hal itu diusulkan Jaksa Penuntut Umum

yang disetujui oleh Majelis Hakim ;

Dari saksi-saksi yang telah diperiksa tersebut, tidak dilakukan pemanggilan secara patut, sehingga beberapa kali sidang tertunda ;

Bahkan sampai dengan pemeriksaan dihentikan, ada saksi yang tidak sempat diperiksa seperti yang dialami oleh saksi T. AGUS PRAWOTO, S.E yang berdomisili di Bandung tapi surat panggilannya dititipkan pada orang yang tinggal di Subang, dan baru diberitahu untuk hadir lewat telpon 1 (satu) hari sebelum sidang dimulai, sehingga saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan ;

Padahal menurut ketentuan yang berlaku, surat panggilan itu sudah harus diterima oleh saksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai ;

Kemudian mengenai saksi-saksi yang diperiksa itu sendiri menurut ketentuan Pasal 160 Ayat (1) huruf “c” Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak terbatas hanya terhadap saksi yang memberatkan atau meringankan saja, tapi semua yang tercantum dalam Surat Pelimpahan Perkara harus diperiksa dan Hakim Ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut ;

Menurut *Pasal 152, 159 dan 207 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dan saksi harus dipanggil menurut cara yang patut* sesuai dengan panggilan yang diatur dalam Pasal 145 dan 146 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Dengan demikian nyata bahwa Hakim di tingkat pertama maupun Hakim Banding tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan Undang-Undang, karena itu Berita Acara Pemeriksaan dan putusannya harus dibatalkan ;



(Vide : Putusan Mahkamah Agung Register Nomor : 138 K/Pid/1983, tanggal 26 April 1984) ;

B Bahwa dalam perkara pidana ini ada KWITANSI sebesar Rp593.000.000,00 (*lima ratus sembilan puluh tiga juta rupiah*) yang dikatakan saksi korban sebagai pembayaran tanah kepada Terdakwa, tetapi sengaja tidak diajukan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo* ;

Akan tetapi oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan, ini berarti **Majelis Hakim telah memberikan penilaian terhadap alat bukti secara formil ;**

Hal ini menunjukkan bahwa **Majelis Hakim telah tidak melaksanakan**

cara mengadili sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ;

C Bahwa dalam kasus ini terdapat 2 blanko kosong yang telah ditanda tangani oleh Terdakwa dan suaminya karena dipaksa dan diancam oleh saksi korban dan suaminya yang pada saat itu masih aktif sebagai Perwira Kepolisian Republik Indonesia ;

Dari kedua blanko kosong tersebut kemudian diketahui telah dibuat SURAT KUASA dan SURAT PENYERAHAN HAK yang isinya tidak benar dan dipergunakan saksi korban untuk keuntungannya sendiri dengan menguasai tanah milik Terdakwa ;

Dalam putusannya, Hakim Pengadilan Negeri Subang mengatakan bahwa untuk membuktikan kebenarannya tidak cukup hanya membandingkan secara kasat mata antara blanko kosong dengan Surat Kuasa dan Surat Penyerahan Hak tersebut, melainkan **harus dilakukan uji laboratories agar diperoleh bukti yang akurat ;**

Karena itulah kuasa hukum Terdakwa telah mendatangi bagian Labotarium Forensik Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta dan mendapat penjelasan bahwa **harus ada surat pengantar dari instansi penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, atau Pengadilan ;**

Maka pada tanggal 2 Mei 2012, kuasa hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan tersebut kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sehubungan dengan perkara *a quo* yang sedang dalam pemeriksaan di tahap banding ;

Selanjutnya dalam surat jawabannya, Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 11 Mei 2012, menyatakan tidak berkompeten untuk mengeluarkan surat pengantar dimaksud, **tetapi tidak menyebutkan peraturan apa yang melarang**

Hal. 37 dari 39 hal. Put. No. 1660 K/Pid./2012



Pengadilan Tinggi sebagai Judex Facti tidak dapat memenuhi permohonan tersebut ;

Padahal tujuan melakukan uji laboratories itu adalah untuk memenuhi asas Hukum Acara Pidana itu sendiri yaitu mencari dan mengungkap kebenaran materiel ;

Sebagai pencari keadilan, Terdakwa hanya bisa memohon dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, namun satu hal yang patut dicatat, bahwa Terdakwa memiliki KEBERANIAN dan ITIKAD BAIK untuk mengungkap kebenaran yang hakiki untuk membuktikan kebenaran itu sebenarnya ada pada siapa ;

Pengadilan Tinggi tidak konsisten dengan pendapatnya sendiri, karena saran untuk melakukan uji laboratories itu datanganya justru dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang dan bukan atas inisiatif Terdakwa ataupun kuasa hukumnya, sehingga jika memang Pengadilan Tinggi mengambil alih seluruh pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Negeri, mengapa harus menolak permohonan tersebut? ;

Dari hal di atas lalu timbul pertanyaan, apa benar Hakim Banding itu telah melakukan pemeriksaan ulang secara menyeluruh, karena kalau tidak hal tersebut merupakan pelanggaran hukum ;

Hakim Banding hendaknya tidak mencari mudahnya saja untuk *mengalihkan tanggung jawab kepada Hakim Kasasi dengan cara mengambil alih pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri tetapi dengan tidak memberikan pertimbangan yang memadai*, hanya untuk menunjukan seolah-olah benar telah dilakukan pemeriksaan kembali ;

Meskipun secara formal hal tersebut dibenarkan, bahwa Hakim Banding dapat mengambil alih pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri, tapi apa artinya orang harus melakukan banding dulu sebelum mengajukan kasasi kalau hanya untuk menghabiskan waktu dan biaya saja ;

Menurut hemat kami, dalam kasus ini mungkin silang pendapat di atas lebih penting untuk dipertimbangkan dari pada sekedar masalah perbaikan perhitungan masa penahanan rumah pada amar Putusan Pengadilan Tinggi ;

Dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri mengenai masalah menjalankan tahanan tidak ada yang keliru, jadi kalau soal teorinya tidak perlu diajarkan lagi, karena Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara bahkan pegawai Lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasyarakatan juga tahu kalau tahanan rumah itu diperhitungkan seperti halnya ;

PERMOHONAN

Maka berdasarkan argumen dan dalil-dalil keberatan di atas, dengan segala kerendahan hati Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding, mohon kepada Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan, agar dapatlah kiranya untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 233/Pid/2012/PT.Bdg, tanggal 31 Mei 2012 jo Putusan Pengadilan

Negeri Subang Nomor : 333/Pid.B/2011/PN Sbg. Tanggal 9 April 2012, atas nama Terdakwa Ny. Hj. TUTY SULASTRI Binti Suhandi dan selanjutnya berkenan untuk **MENGADILI SENDIRI** dengan memutuskan :

- Menyatakan Terdakwa Ny. TUTY SULASTRI Binti Suhandi **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
- **Membebaskan** Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau setidaknya **melepaskan** Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van Rechtsvervolging*) ;
- Merehabilitasi nama baik Terdakwa, dengan mengembalikan harkat, martabat dan kedudukannya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa :

Bahwa, alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* telah memeriksa seluruh fakta di persidangan dan semua fakta hukum yang ditemukan oleh *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar ;
- Bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa telah juga dipertimbangkan dengan baik dan benar, oleh karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan tidak beralasan menurut hukum ;

Hal. 39 dari 39 hal. Put. No. 1660 K/Pid./2012



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, oleh karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa ditolak, dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi / Terdakwa : Hj. TUTI SULASTRI Binti SUHANDI** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung **pada hari Selasa tanggal 29 April 2014** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, dan **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/
Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.
Ttd/
Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

K e t u a,
Ttd/
Timur P. Manurung, S.H., M.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd/**Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 41 dari 39 hal. Put. No. 1660 K/Pid./2012